

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN PSIKIS DI
LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



OLEH :

NASYA DZIL ULYAH

502022339

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN PSIKIS DI
LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:


NASYA DZIL ULYAH

502022339


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H
NIDN: 9990625435



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN:1337458/0230129102

**Mengetahui,
Wakil Dekan 1**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL"**



NAMA : NASYA DZIL ULYAH

NIM : 502022339

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H

(Conie Pania Putri)

2. Abdul Jafar, S.H., M.H

(Abdul Jafar)

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H

(Nur Husni Emilson)

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

(Helwan Kasra)

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

(Febrina Hertika Rani)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NASYA DZIL ULYAH
NIM : 502022339
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL"

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H
NIDN: 9990625435

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN:1337458/0230129102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Kepala Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasya Dzil Ulyah
Nim : 502022339
Email : nasyadzilulyah03@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Psikis di Luar Pernikahan Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2026



Nasya Dzil Ulyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of you life is about catch and release”

-Taylor Swift

Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta. Cinta pertama serta panutanku bapak H. Mulkan Yahuza terima kasih telah bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan dan mendidik penulis sehingga mampu menyelesaikan program studi sampai selesai. Pintu surgaku, ibu Hj. Nurul Azma, S.H. Beliau berperan penting dalam proses penyelesaian program studi ini, beliau tidak pernah henti memberikan dukungan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkahku.
2. Kepada saudara perempuanku tersayang dr. Mona Regita Utami, Nia Robi'atul Hashanah, S.Farm dan Dzilvana Mulya Ananda terima kasih sudah banyak membantu dan memberi dukungan serta menghibur dalam kesulitan-kesulitan yang dialami penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbingku ibu Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H dan bapak Abdul Jafar, S.H., M.H yang dengan sabar dan tulus selalu membagi ilmu, motivasi, pengalaman dan bimbingannya.
4. Teman-teman S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2022.
5. Untuk almamaterku.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Nasya Dzil Ulyah
NIM : 502022339
Tempat, Tanggal Lahir : Pampangan, 03 Juli 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pinus I Blok EE No. 05, Jakabaring, Palembang
No. Telp : -
Email : nasyadzilulyah@gmail.com
No. HP : 082269393121
Nama Ayah : H. Mulkan Yahuza
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pinus I Blok EE No. 05, Jakabaring, Palembang
NO. HP : 081235304000
Nama Ibu : Hj. Nurul Azma., S.H.
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pinus I Blok EE No. 05, Jakabaring, Palembang
NO. HP : 082289382622



Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Pampangan

SD : SD Negeri 01 Pampangan

SMP : MTS Al-Furqon Pampangan

SMA : MAN 03 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

NASYA DZIL ULYAH

Fenomena kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental, rasa aman, serta martabat korban. Kekerasan ini umumnya berbentuk ancaman, intimidasi, manipulasi emosional, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik seperti ancaman penyebaran konten intim. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan psikis dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan gangguan fungsi sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengidentifikasi kendala dalam praktik penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, buku, dan jurnal hukum, serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan norma dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku memiliki landasan hukum dalam UU TPKS, khususnya melalui ketentuan pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dapat dibuktikan melalui alat bukti digital serta keterangan psikolog klinis untuk menguatkan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan penderitaan psikis korban. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, minimnya saksi, serta faktor sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang berperspektif korban dan penguatan kapasitas aparat dalam menangani kasus kekerasan psikis.

Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Pertanggungjawaban Pidana, UU TPKS, Hubungan di Luar Pernikahan.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE OUTSIDE OF MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

NASYA DZIL ULYAH

The phenomenon of psychological violence in extramarital relationships has shown a significant increase and has serious impacts on the mental health, sense of security, and dignity of victims. This violence generally takes the form of threats, intimidation, emotional manipulation, and even electronic-based sexual violence, such as threats to disseminate intimate content. Although it does not cause physical injury, psychological violence can cause long-term trauma and disrupt the victim's social functioning. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of psychological violence outside of marriage from the perspective of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), and to identify obstacles in law enforcement practices. The research method used is a normative-empirical juridical approach with a statutory regulatory approach and a case-based approach. Data were obtained through a literature review of legal regulations, books, and journals, as well as direct interviews with law enforcement officers at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Palembang City Police. Data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the implementation of norms in practice. The results indicate that criminal liability of perpetrators has a legal basis in the TPKS Law, specifically through provisions on non-physical sexual harassment and electronic-based sexual violence. The elements of the act (actus reus) and culpability (mens rea) can be proven through digital evidence and clinical psychologist testimony to strengthen the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's psychological distress. However, law enforcement still faces obstacles such as difficulties in obtaining evidence, a lack of witnesses, and the victim's social and psychological factors. Therefore, a victim-centered legal approach and strengthening the capacity of authorities to handle cases of psychological violence are necessary.

Keywords: *Psychological Violence, Criminal Liability, TPKS Law, Extramarital Affairs.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.Hum. dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi;
6. Ibu Dr. Martini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kepala Polrestabes Palembang yang telah memberikan izin penelitian;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak H. Mulkan Yahuza dan ibu Hj. Nurul Azma, S.H. Terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan usahanya yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Dwi Putri Wilayuansyh, Gita Tri Umami, Ash-Shifah Salsabillah, Sulis Hardiana, Mieke Putri Anjeli, Miranti, Rini, Shafa Adelia, Salwa Khalisah Ramadhani terima kasih atas dukungan, semangat serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh proses Pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini;
11. Kepada Ine Cahya Haryani, Elsa Apriliana Putri, Marsya Helin Desja Utami, Niken Ria Aqilah, Nava Urba dan Cut. Terima Kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama-sama selama proses pengerjaan skripsi ini. *See u on top, guys!*
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, maupun kontribusi pemikiran dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
13. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri, Nasya Dzil Ulyah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah bertahan dan berhasil menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Berbahagialah dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2026



Nasya Dzil Ulyah
NIM. 502022339

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	12
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis.....	34

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis Dalam Hubungan Di Luar Pernikahan.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	48
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Psikis di Luar Pernikahan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48
B. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Psikis di Luar Pernikahan dalam Perspektif UU TPKS.....	76
BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Bentuk Kekerasan Perempuan CATAHU 2023 dan 2024	2
Tabel 1.2 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	14
Tabel 3.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Seluruh Indonesia.....	73
Tabel 3.2 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Provinsi Sumatera Selatan...	73
Tabel 3.3 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual, Di Unit PPA Polrestabes Palembang.....	74
Tabel 3.4 Data Penyelesaian Kasus melalui Restorative Justice di Unit PPA Polrestabes Palembang.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial modern menunjukkan bahwa hubungan di luar ikatan pernikahan semakin banyak dijalani, terutama oleh kelompok usia muda. Hubungan tersebut menghadirkan dinamika yang beragam, sebagian berlangsung sehat dan saling mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang disertai dengan bentuk-bentuk kekerasan berulang.¹ Salah satu bentuk yang sering kali kurang mendapat perhatian adalah kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini memang tidak menimbulkan luka fisik yang kasat mata, tetapi menimbulkan dampak serius, seperti tekanan emosional, kecemasan yang berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, bahkan trauma yang mengganggu fungsi sosial maupun capaian akademik korban.²

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Komnas Perempuan, dinamika kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup kompleks dan signifikan. Perbandingan antara data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perubahan pola kejadian serta peningkatan jumlah laporan yang diterima oleh lembaga tersebut. Berikut disajikan tabel perbandingan bentuk kekerasan berdasarkan data

¹ Ida Ayu Ketut Julya Arcani et al., “Dinamika Psikologis Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, no. 2 (2020): 89–101, <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17237>.

² Ike Dwiastuti, “Kecenderungan Depresi Pada Individu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran,” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)* 10, no. 2 SE-Original Research (January 12, 2018): 79–90, <https://doi.org/10.30587/psikosains.v10i2.231>.

resmi Komnas Perempuan tahun 2023 dan 2024.³

Tabel 1.1 Persentase Bentuk Kekerasan Perempuan Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 dan 2024

Bentuk kekerasan	2023	Persentase	2024	Persentase
Kekerasan Psikis	1.930	28,50%	3.660	35,84%
Kekerasan Fisik	1.840	27,20%	2.418	23,69%
Kekerasan Seksual	2.363	34,80%	3.166	31,01%
Kekerasan Ekonomi	640	9,50%	966	9,46%
Total	6.773	100%	10.210	100%

Sumber: Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 dan 2024

Dari tabel di atas, tampak bahwa kekerasan psikis dan kekerasan seksual merupakan dua bentuk kekerasan yang paling dominan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2023 kekerasan seksual menjadi kategori yang paling banyak dilaporkan, maka pada tahun 2024 terjadi perubahan tren dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan psikis hingga melampaui bentuk kekerasan lainnya. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola kekerasan terhadap perempuan yang tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh ranah psikologis yang sering kali tidak terlihat secara kasat mata namun memiliki dampak yang mendalam.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dipandang hanya dari sisi fisik semata. Kekerasan psikis dan seksual membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan mental, rasa aman, serta harga diri korban. Oleh karena itu, urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum

³ Wilda, Amananti. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 'Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan'" Vol.4, No. (2024): 2.

menjadi semakin penting. Negara dan lembaga penegak hukum perlu memastikan implementasi regulasi yang berpihak kepada korban, sekaligus menyediakan mekanisme pendampingan psikologis yang relevan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat terlaksana secara komprehensif dan berkeadilan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak kekerasan seksual pada dasarnya telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik dalam versi lama (*Wetboek van Strafrecht*) maupun dalam KUHP yang baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP terbaru masih bersifat umum dan terbatas pada tindak pidana kesusilaan yang berwujud fisik. Sebagai contoh, Pasal 411 KUHP mengatur mengenai perbuatan perzinahan yang menitikberatkan pada hubungan seksual di luar perkawinan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP cenderung memusatkan perhatian pada pelanggaran kesusilaan dalam bentuk fisik dan belum memberikan pengaturan yang memadai terhadap bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti kekerasan psikis atau perilaku bernuansa seksual tanpa kontak tubuh secara langsung.

Secara normatif, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai landasan penting pembaruan hukum pidana yang mengisi kekosongan pengaturan, khususnya terkait tindakan kekerasan yang berlangsung di luar hubungan rumah tangga. Undang-Undang ini tidak hanya memberikan batasan dan definisi mengenai tindak pidana

kekerasan seksual, tetapi juga merumuskan ragam bentuk perbuatan, serta menjamin hak-hak korban dan mekanisme pemulihannya.

Secara normatif, ketentuan mengenai hal tersebut memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik empiris implementasi ketentuan mengenai kekerasan psikis masih menghadapi tantangan tersendiri. Kesulitan muncul, antara lain, dalam pembuktian unsur psikis secara sah di hadapan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memastikan perspektif korban tetap menjadi pusat sejak tahap penyelidikan, serta menanggulangi stigma sosial yang sering membuat korban memilih bertahan dalam hubungan yang merugikan⁴. Sejumlah penelitian mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran menunjukkan adanya dampak psikologis maupun sosial yang mendalam terhadap korban. Dalam perspektif viktimologi, kekerasan psikis digolongkan sebagai bentuk korban akibat tindakan orang lain yang merugikan (*victimization*) yang tidak menimbulkan luka fisik, tetapi berpotensi menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban (*secondary x*) yang lebih efektif dan berpihak pada korban.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas mengatur perlindungan menyeluruh bagi korban, termasuk pemulihan psikis, sementara hubungan di luar pernikahan tidak dijangkau oleh Undang-Undang Penghapusan

⁴ Zasmitha Maulia Sarib Aprianti Lubisa, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non-Diskriminasi," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 1 SE-Articles (November 25, 2024): 617–26, <https://doi.org/10.62379/f2txg560>.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁵ Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen utama untuk menjerat pelaku kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan. Tantangan utama terletak pada penerapan unsur delik, khususnya dalam membuktikan “perbuatan”, “akibat psikis”, hubungan kausal, serta penetapan alat bukti yang sesuai dengan karakter kekerasan non-fisik. Alat bukti tersebut dapat berupa catatan konseling psikologis, rekam jejak digital, kesaksian lingkungan, maupun asesmen forensik masih kurang dipakai secara konsisten di pengadilan.⁶ Dalam konteks penegakan hukum pidana, pendekatan viktimologi penting untuk memastikan proses hukum tidak menambah penderitaan korban (*secondary victimization*), sejalan dengan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pendampingan yang berperspektif hak asasi manusia dan responsif gender.⁷

Dalam perspektif kebijakan pidana, penelitian ini memiliki relevansi hukum karena dua hal. Pertama, penelitian mengkaji sejauh mana norma dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup kuat untuk menjangkau kasus kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan, suatu ranah yang selama ini belum terakomodasi secara jelas dalam praktik hukum. Kedua, penelitian mengidentifikasi hambatan empiris dalam penegakan, mulai dari kesulitan

⁵ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke (Bandung: Alumni, 2010).

⁶ Meri Yantika and Padrisan Jamba, “Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 SE-Articles (February 7, 2025): 5122–42, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742>.

⁷ Siti Ismaya et al., *Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2024.

pembuktian akibat psikis, keterbatasan pemahaman aparat dalam membaca dinamika hubungan yang berisiko, hingga kuatnya budaya menyalahkan korban.⁸

Bukti empiris yang berkembang menegaskan bahwa kekerasan dalam pacaran, termasuk bentuk psikis, bukanlah fenomena marginal, melainkan persoalan sosial yang nyata dengan dampak luas terhadap kualitas generasi muda serta menambah beban pada layanan sosial dan kesehatan masyarakat.⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui serangkaian mekanisme yang mencakup pencegahan, penanganan, penindakan, dan perlindungan. Lebih lanjut, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, menghadirkan kepastian hukum, serta membangun sistem peradilan pidana yang berlandaskan perspektif keadilan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara yuridis, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur secara tegas sembilan jenis tindak kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) perbudakan seksual, dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Regulasi ini memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku tanpa bergantung pada status pernikahan

⁸ Bulqis, "Implementasi UU TPKS Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan," *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 3, no. 1 (2025): 30–38, <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>.

⁹ Muhamad Satria Hady Surya, Muhammad Haikal Ikhwansyah, and Rajendra Gavin Armanto, "Kekerasan Fisik Dalam Pacaran Remaja," *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 105–16, <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.69110>.

antara korban dan pelaku. Dengan demikian, hubungan pacaran sebagai bentuk hubungan di luar pernikahan dapat masuk dalam cakupan perlindungan apabila terjadi kekerasan psikis yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan secara hukum. Pemahaman ini sejalan dengan arah kebijakan perlindungan korban yang disoroti Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU), yakni bahwa upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan harus dilaksanakan secara terpadu bersamaan dengan penegakan hukum yang efektif.¹⁰

Sebagian besar kajian yang ada hingga saat ini masih berfokus pada isu kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan seksual yang bersifat eksplisit. Sementara itu, penelitian mengenai kekerasan psikis yang berlangsung terus-menerus dalam hubungan di luar pernikahan masih sangat terbatas, khususnya jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan normatif sekaligus empiris. Penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan tersebut dengan analisis langsung delik psikis dalam hubungan di luar pernikahan, menguji efektivitas norma Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta hambatan praktis di lapangan (melalui wawancara, studi kasus). Dengan demikian, penelitian ini merumuskan kontribusi baru berupa rekomendasi konkret agar sistem hukum pidana dapat lebih responsif dalam menghadapi realitas hubungan kontemporer, khususnya terkait perlindungan korban kekerasan psikis di luar pernikahan.

Fenomena kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan tidak hanya

¹⁰ Komnas Perempuan, “*Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*,” *Sustainability (Switzerland)* Vol.11 (2025): 1–14.

bersifat teoretis, melainkan nyata terjadi dan membutuhkan perhatian hukum yang serius. Salah satu contohnya adalah kasus di Palembang pada tahun 2025, di mana seorang pria dilaporkan melakukan pemerasan terhadap pasangannya dengan mengancam akan menyebarkan *video call seks* (VCS) yang pernah mereka lakukan bersama. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan kekerasan psikis dalam konteks pacaran, tetapi juga menegaskan adanya unsur paksaan dan ancaman dengan muatan seksual. Kasus tersebut relevan dianalisis melalui kerangka Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengingat undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di luar lingkup rumah tangga.

Kasus ini menjadi contoh nyata yang menggambarkan tantangan dalam menegakkan pertanggungjawaban pelaku atas tindak kekerasan psikis yang terjadi dalam hubungan di luar pernikahan. Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya sistem hukum yang responsif, baik dalam memberikan perlindungan bagi korban maupun menjamin kepastian hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kasus tersebut sebagai salah satu contoh kasus untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN PSIKIS DI LUAR PERNIKAHAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, serta untuk memastikan penelitian ini memiliki fokus dan arah kajian yang jelas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Apa saja kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kekerasan psikis dalam hubungan di luar pernikahan, yang dipahami sebagai serangkaian perbuatan non-fisik seperti ancaman, penghinaan, pengendalian, manipulasi, atau tindakan lain yang menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban. Fokus analisis diarahkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan pengecualian pada bentuk kekerasan fisik maupun ekonomi, serta kekerasan psikis dalam rumah tangga yang telah diatur secara khusus dalam UU

PKDRT, kecuali sebatas perbandingan normatif. Dengan pembatasan ini, penelitian berupaya menjaga ketajaman analisis agar tidak meluas keluar dari pokok permasalahan.

Substansi penelitian mencakup tinjauan terhadap unsur-unsur tindak pidana kekerasan psikis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsep pertanggungjawaban pidana pelaku melalui analisis *actus reus* dan *mens rea*, perlindungan hukum bagi korban, serta hambatan dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut dianalisis dari aspek normatif berupa keterbatasan pengaturan, aspek struktural terkait kendala aparat penegak hukum, dan aspek kultural yang merefleksikan stigma masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta diperkuat melalui data sekunder, wawancara, dan studi kasus. Penelitian ini dibatasi pada konteks hukum Indonesia dengan periode sejak berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan, sehingga hasil kajian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang aktual, mendalam, dan relevan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan mengkaji unsur-unsur delik, bentuk pertanggungjawaban, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan.

b) Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik penegakan hukum, baik dari sisi normatif, struktural, maupun kultural, sehingga dapat menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi korban maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada analisis doktrinal, tetapi juga berupaya menangkap dinamika empiris yang berkembang di masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a) Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, melalui analisis mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis di luar pernikahan.

b) Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1) Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun lembaga layanan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan psikis di luar pernikahan dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Mampu menghadirkan rekomendasi konkret mengenai strategi penegakan hukum yang lebih berperspektif korban, mekanisme pembuktian yang sesuai dengan karakter kekerasan psikis, serta

langkah-langkah perbaikan sistem hukum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan perlindungan korban.

- 3) Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan psikis bukan sekadar persoalan privat, melainkan bentuk pelanggaran hukum serius yang harus ditangani melalui instrumen hukum pidana.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai batasan istilah, konsep pokok, serta perangkat analisis yang digunakan sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan terhindar dari kerancuan makna. Beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga pelaku diwajibkan menanggung konsekuensi hukum berupa sanksi pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah kondisi psikologis dan kemampuan mental yang mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kemampuan memahami makna serta dampak nyata dari perbuatan sendiri, (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma dan ketertiban masyarakat, serta (3) kemampuan untuk menentukan kemauan dalam bertindak.¹¹

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan perasaan takut, menurunnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan mental yang mendalam pada individu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk tindak pidana seksual yang dapat berdiri sendiri ataupun menyertai bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan psikis memiliki karakteristik berbeda dari kekerasan fisik karena tidak menimbulkan luka secara nyata pada tubuh, melainkan tercermin dalam bentuk tekanan batin, rasa takut, hilangnya harga diri, serta gangguan pada kesehatan mental.¹²

3. Hubungan Di Luar Pernikahan

Hubungan di luar pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, maupun pasangan lainnya, yang tidak terikat dalam pernikahan sah menurut hukum negara maupun agama. Hubungan semacam ini tidak memperoleh perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena subjek hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut terbatas pada lingkup rumah tangga. Dengan demikian, berbagai bentuk kekerasan yang muncul dalam hubungan di luar pernikahan hanya dapat dijerat melalui ketentuan hukum pidana umum atau melalui instrumen hukum

¹² Ratna Batara Munti, *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: LBH APIK, 2019), hlm. 55.

husus lain, salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena secara langsung merusak kehormatan, martabat, serta kebebasan individu sebagai subjek hukum.¹³ Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis dan tekanan sosial yang mendalam bagi korban. Trauma yang dialami sering kali bersifat jangka panjang dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, baik secara emosional, sosial, maupun fungsional.

F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan*

Tabel 1.2 *Review Studi Terdahulu Yang Relevan*

No	Judul Jurnal	Tahun	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik - Muh Hidayat Tullah	2023	Belum optimalnya penerapan Pasal 5 UU TPKS terkait kekerasan seksual non-fisik karena kendala normatif dan praktis di lapangan.	Meskipun UU TPKS sudah mengatur kekerasan seksual non-fisik, belum ada kasus nyata yang diproses. Hambatan muncul karena minimnya laporan, kelemahan norma pasal, kesulitan pembuktian, serta aspek psikologis korban.

¹³ Komnas Perempuan, *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022).

2.	Sanksi Pidana terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Jurnal Lex Privatum	2023	Kurangnya pemahaman dan penegakan hukum terhadap pelecehan seksual non-fisik sebagai bentuk kekerasan seksual.	Membahas bagaimana Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menegaskan pelecehan non-fisik sebagai bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini menyoroti konsekuensi hukum serta urgensi implementasi sanksi pidana bagi pelaku.
3.	Kekerasan dalam Pacaran yang dialami Perempuan: Sebuah Kajian Empiris - MKA Tisyara dkk.	2022	Fenomena kekerasan psikis dalam hubungan pacaran yang sulit dihentikan akibat faktor sosial dan emosional.	Korban sering tetap bertahan dalam hubungan penuh kekerasan psikis karena ketergantungan emosional, stigma sosial, serta minimnya akses terhadap perlindungan hukum dan psikologis.

Berdasarkan Tabel Review Studi di atas, perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

1. Penelitian oleh Muh Hidayat Tullah (2023), melalui karyanya Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik menguraikan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, implementasinya masih menghadapi hambatan serius. Hambatan tersebut antara lain berupa minimnya laporan, kelemahan norma pasal, serta kesulitan pembuktian terhadap akibat psikologis

korban.¹⁴ Penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas, namun cakupannya masih bersifat umum dan belum menyoroti hubungan di luar pernikahan sebagai *locus delicti*. Sedangkan, penelitian saya lebih spesifik: kekerasan psikis di luar pernikahan, dengan analisis pertanggungjawaban pelaku.

2. Penelitian oleh MKA Tisyara dkk. (2022) menegaskan bahwa banyak korban tetap bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan psikis karena adanya ketergantungan emosional, stigma sosial, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum.¹⁵ Kajian ini penting karena memperlihatkan dinamika korban dari perspektif psikologis dan sosiologis: korban sering tidak mampu keluar dari hubungan berisiko meskipun mengalami penderitaan berulang. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek perilaku korban dan hambatan sosial-budaya tanpa secara mendalam mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku. Sedangkan penelitian saya lebih menekankan analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bukan hanya faktor korban.
3. Penelitian Jurnal oleh Lex Privatum (2023) menekankan analisis normatif terkait pelecehan seksual non-fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁴ Muh Hidayat Tullah, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik," 2023, hlm. 45-47. [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7352/2023 MUH HIDAYAT TULLAH 4519060029 OL45.pdf?isAllowed=y&sequence=3](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7352/2023%20MUH%20HIDAYAT%20TULLAH%204519060029%20OL45.pdf?isAllowed=y&sequence=3).

¹⁵ M K A Tisyara and others, "Kekerasan Dalam Pacaran Yang Dialami Perempuan: Sebuah Kajian Empiris," *Psikobuletin UIN Suska Riau* Vol. 5, no. 1 (2022): hlm. 33-36.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelecehan non-fisik merupakan delik yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁶ Namun demikian, penelitian ini hanya membatasi diri pada satu bentuk kekerasan non-fisik, yaitu pelecehan seksual, tanpa menelaah lebih jauh aspek kekerasan psikis yang bersifat berulang dalam konteks hubungan personal di luar pernikahan. Sedangkan penelitian saya lebih luas, menganalisis kekerasan psikis dan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam hubungan di luar pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dievaluasi bahwa penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman penting mengenai dinamika kekerasan psikis. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Pertama, sebagian besar berfokus pada aspek psikologis dan sosial korban tanpa menelaah secara mendalam pertanggungjawaban pidana pelaku. Kedua, penelitian normatif yang ada cenderung membatasi diri pada kerangka UU PKDRT atau hanya pada salah satu bentuk kekerasan non-fisik, sehingga belum sepenuhnya relevan untuk kasus kekerasan psikis di luar pernikahan. Ketiga, studi yang mengkaji implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih bersifat awal dan belum secara spesifik menyoroti kekerasan psikis dalam konteks hubungan di luar pernikahan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*research gap*) tersebut dengan

¹⁶ “Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam UU TPKS,” *Jurnal Lex Privatum* Vol.11, no. 3(2023):hlm.123- 126, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53776/45250>.

mengkaji pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan secara komprehensif dalam perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru, baik dalam memperkaya wawasan akademis hukum pidana maupun dalam memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dan membuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan psikis.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, doktrin para ahli, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar ikatan pernikahan. Sementara itu, pendekatan empiris dipakai untuk melihat penerapan aturan tersebut dalam praktik, melalui pengumpulan data lapangan dari aparat penegak hukum, akademisi, maupun lembaga layanan masyarakat. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara norma hukum dengan realitas penerapannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif-empiris. Bagian normatif berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris bertujuan mengungkap bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam

praktik, termasuk tantangan yang muncul dalam pembuktian dan perlindungan korban kekerasan psikis.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang serta memiliki relevansi terhadap isu yang dikaji.

b) Data Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur yang membahas hukum pidana, viktimologi, serta perlindungan terhadap korban, disertai dengan berbagai karya ilmiah yang mengulas mengenai kekerasan psikis dan penerapan hukum pidana. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat analisis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis yang terjadi di luar ikatan perkawinan dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia.

c) Data Tersier

Sumber daring, antara lain:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring resmi, seperti situs Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, serta repositori akademik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua metode utama. Pertama, melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kedua, melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti aparat penegak hukum, akademisi, atau praktisi yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan psikis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data normatif dipelajari dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, sementara data empiris dianalisis dengan mengaitkannya pada aspek normatif. Hasil kedua pendekatan tersebut kemudian dipadukan untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam kasus kekerasan psikis. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari aturan umum menuju penerapan khusus dalam praktik.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penulis membaginya ke dalam empat bab utama. Setiap bab disusun secara berurutan dengan sub-bab yang berkaitan, sehingga pembahasan dapat berjalan runtut, logis dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian pendahuluan yang mencakup latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pembahasan mencakup konsep pertanggungjawaban pidana, pengertian dan bentuk kekerasan psikis, serta hubungan di luar pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan isu kekerasan psikis.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis hasil penelitian. Pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan psikis di luar pernikahan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan menelaah unsur tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan. Selanjutnya, dianalisis pula kendala dalam penegakan hukum, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab rumusan

masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi praktis maupun akademis terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan psikis di luar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ismaya, Siti, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, and Justitia Avila Veda. *Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 2024.
- Komnas Perempuan. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).
- Munti, Ratna Batara. *Potret Kekerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: LBH APIK, 2019.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana & Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

B. Perundang-undangan

- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2004.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” 2022.

C. Jurnal

- Adiputra, I Dewa Nyoman Wira, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Gede Artha. “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Visum Et Repertum.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 6 (May 2023):

1465–73. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p19>.

ANTARA News. “*LPA NTT: Pasal Pemberatan UU TPKS Beri Perlindungan Maksimal Bagi Perempuan,*” March 2023. <https://kupang.antaranews.com/berita/107979/lpa-ntt-pasal-pemberatan-uu-tpks-beri-pelindungan-maksimal-bagi-perempuan>.

Aprianti Lubisa, Zasmita Maulia Sarib. “*Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi.*” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 1 SE-Articles (November 25, 2024): 617–26. <https://doi.org/10.62379/f2txg560>.

Arcani, Ida Ayu Ketut Julya, Rizikita Imanina, Ni Made Diah Saraswati, and Sarita Fajar Andini. “*Dinamika Psikologis Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran.*” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 16, no. 2 (2020): 89–101. <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17237>.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana -- Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arini, Resti. “*Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana.*” *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013): 32–42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3109>.

Bawole, Grace Yurico. “*Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability.*” *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2018): 16–20.

Bulqis. “*Implementasi UU TPKS Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan.*” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 3, no. 1 (2025): 30–38. <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>.

Diputra, Setyawan Darma. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia.*” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (n.d.): 83–92.

Dwiastuti, Ike. “*Kecenderungan Depresi Pada Individu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran.*” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan*

- Pemikiran Psikologi*) 10, no. 2 SE-Original Research (January 12, 2018): 79–90. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v10i2.231>.
- Edgar, Calvin, and Hery Firmansyah. “*Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP.*” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 3 (2023): 2462–74. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5464>.
- Fadlian, Aryo. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.*” *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fathonah, Rini, Nikmah Rosidah, and Aulia Dhizalifa. “*Analisis Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid Berdasarkan UU TPKS.*” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (February 2025): 1–25. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>.
- Febryani, Evy, Dian Puspa Iwari, and Serlika Aprita. “*Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Dampak Penuntutan Terhadap Korporasi Akibat Pailit.*” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 1–10.
- Gaib, Reindra. “*Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*” *Lex Crimen* VII, no. 5 (2018): 41–48.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. “*Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,*” 2023, 163–79.
- Hakim, Lukman. “*Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).*” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 1–16.
- Hananta, Dwi. “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87–108. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.
- Haryanto, Handrix Chris. “*Keselamatan Dalam Berkendara: Kajian Terkait*

Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada Pengendara.” INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi 7, no. 2 (2016): 92–106. <https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i2.103>.

Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78. <http://fh.unisma.ac.id/wp-content/uploads/2022/10/JURNAL-HUKUM-RESPUBLICA-Vol.-21-No.-2-Tahun-2022-compressed.pdf>.

Inaku, Sakina Tirta Andriani Berlian, Nurwita Ismail, and Dince Aisa Kodai. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.” *Gorontalo Justice Research* 1, no. 1 (2025). <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr/article/view/4134>.

Ismaya, Siti, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, and Justitia Avila Veda. “Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, 2024.

Jayanti, Dian Dwi. “Pasal Yang Menjerat Pelaku Kohabitasi (Kumpul Kebo),” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-yang-menjerat-pelaku-kohabitasi-lt52217ea9da3ff/>.

Komnas Perempuan. “Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

Kompas.com. “Tak Hanya Pidana Penjara Dan Denda, Di UU TPKS Pelaku Kekerasan Seksual Terancam Hukuman Tambahan,” April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/11214761/tak-hanya-pidana-penjara-dan-denda-di-uu-tpks-pelaku-kekerasan-seksual>.

Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

Lestari, Dian, and Sugianto. “Problematika Kebijakan Hukum Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 1, no. 2 (November 2024): 116–24.

Liko, Aprilina Matilda, Maria Christussa Nasamputu, Maria Noviyanti Meti, Ignastius Kayus Duan, and G Widiartana. “*Sexual Violence in Indonesian Law Number 12 Of 2022: Viewed from the Concept of Radical Feminism.*” *International Journal of Social Science And Human Research* 6, no. 02 (February 2023): 1276–84. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-65>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*” 2012. [https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).

Mardianto, Cuk Indah, I Gede Widhiana Suarda, and Fanny Tanuwijaya. “*Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik.*” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (2024): 199–210. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3083>.

Marpaung, Berlian. “*Penerapan Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dihubungkan Dengan KUHP Baru.*” *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 1 (June 2024): 141–63. [/mnt/data/Berlian+Marpaung.pdf](https://mnt/data/Berlian+Marpaung.pdf).

Maulani, Diah Gustiniati. “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia.*” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 1–14. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>.

Muchtarom, Achmad, and Megawati Barthos. “*Strategy for Strengthening the Implementation of Progressive Law in the Republic of Indonesia National Police.*” *International Journal of Social Service and Research* 5, no. 6 (2025): 588–95. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i6.1246>.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. “*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*”. Cetakan ke. Bandung: Alumni, 2010.

- Munandar Ar, Aris, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. “Peran Niat (*Mens Rea*) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 240–52.
- Munti, Ratna Batara. “Potret Kekerasan Terhadap Perempuan: Sebuah Bunga Rampai”. Jakarta: LBH APIK, 2019.
- Murdiana, Elfa, and Alendra Nauval Mufti Rayhan. “Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban.” *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (September 2025): 63–82. <https://doi.org/10.35457/tb836w21>.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Faisal, and Pratama Putra Sadewa. “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (April 2023): 35–51.
- Novitasari, Silvia, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe. “Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *MAVISHA: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 31--. <https://ejournalhub.org/index.php/mavisha/article/view/4>.
- Ohoiwutun, Y A Triana, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, and Ari Dewanto. “Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.” *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 219–42. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4443>.
- Orintina, Hendi Prahartika, and Fani Annisa. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Melalui Rekayasa Sosial.” *JURNAL RECHTSVINDING* 13, no. 2 (2024): 263–75. <https://doi.org/10.33330/rechtsvinding.v13i2.285>.
- Perempuan, Komnas. “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.” *Sustainability (Switzerland)* Vol.11 (2025): 1–14.
- Pinasang, Ferna Grachiella. “Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (February 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46427>.

Ponglabba, Chant S R. “*Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp.*” *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 31–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, and Erwin. “*Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia.*” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, no. 1 (2024): 1–12.

Prasetyo, Teguh. “*Hukum Pidana & Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*”. Bandung: Nusa Media, 2018.

Pratiwi, Siswantari. “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

Rahayu, M T, and L Angrayni. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau.*” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau* 2, no. 3 (2023): 994–1016. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/1159>.

Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, and Saidah Ramadhan. “*Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi Kasus Di Lombok).*” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (June 2025): 302–17. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.245>.

Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, and Lilik Prihatini. “*Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual.*” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4 (2023): 795–805. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.221>.

Ramadhan, Muhammad, and Dwi Oktafia Ariyanti. “*Psikologi Kriminal*

Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Dewasa (Suatu Kajian Mens Rea).” *Lex Journalica* 21, no. 2 (August 2024): 144–52.

Ramadianto, Anang Riyan, Milda Istiqomah, and Nurini Aprilianda. “*Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 2 (2025): 337–60. <https://doi.org/10.20885/lustum.vol32.iss2.art4>.

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata P. “*Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana.*” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, no. 1 (2024): 24–31. <https://doi.org/10.31289/jinh.v11i1.11182>.

Rochman, Muhammad Habibur. “*Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Penyerobotan Tanah Tanpa Kepemilikan Hak.*” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 01, no. 02 (2023): 166–74. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.157>.

Rompah, Nadya Vanesa, Debby T Antow, and Christine S Tooy. “*Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.*” *Jurnal Hukum*, 2022, —.

Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.*” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24–33. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

Safii, M. “*Polemik Dan Tantangan Supremasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 76–143.

“*Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam UU TPKS.*” *Jurnal Lex Privatum* Vol. 11, no. 3 (2023): hlm. 123-126.

Sari, Intan Permata. “*Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Kalangan Mahasiswa : Studi Refleksi Pengalaman Perempuan.*” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i1.21055>.

- Siroj, H A Malthuf, and Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2017): 237–60.
- Surya, Muhamad Satria Hady, Muhammad Haikal Ikhwansyah, and Rajendra Gavin Armanto. "Kekerasan Fisik Dalam Pacaran Remaja." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 105–16. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.69110>.
- Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni, Karolus K Medan, and Adrianus Djara Dima. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" IX*, no. 1 (June 2025): 76–85. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Tisyara, M K A, and others. "Kekerasan Dalam Pacaran Yang Dialami Perempuan: Sebuah Kajian Empiris." *Psikobuletin UIN Suska Riau* Vol. 3, no. 1 (2022): 33–36.
- Tullah, Muh Hidayat. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik," 2023.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>.
- Wadjo, H Z, and Astuti Nur Fadillah. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 1134–39. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2978>.
- Wahyuni, Devi Sri, Siti Komariah, and Rika Sartika. "Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia." *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 10, no. 2 (2020): 923–28. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v10i2.30115>.
- Wahyuni, Fitri. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia." 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

- Wahyuningsih, Nunung Dian. "Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)* 11, no. 2 (2023).
- Wirogioto, Ali Johardi. "Hukum Pidana. Malang": Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Yantika, Meri, and Padrisan Jamba. "Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 SE-Articles (February 7, 2025): 5122–42. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17742>.
- Yusuf DM, Mohd., Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>.